

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD *BADAL* HAJI PADA KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DI WILAYAH KABUPATEN BLITAR

Pendaftaran haji regular di Indonesia yang menggunakan *waiting list system*, mengakibatkan adanya antrian bagi calon jamaah haji yang mencapai 15 tahun.⁹⁰ Selama masa menunggu antrian keberangkatan, muncul masalah yakni terdapat banyaknya angka kematian pada calon jamaah haji yang telah mendaftar dan belum berangkat, dari hal semacam ini, maka diperlukan sebuah solusi untuk penyelesaian permasalahan tersebut, terutama bagi keluarga calon jamaah haji yang telah meninggal pada saat masa tunggu keberangkatan, dari kejadian tersebut terdapat kecenderungan masyarakat melaksanakan badal haji, oleh karena itu banyak masyarakat menggunakan jasa *badal* haji yang ditawarkan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di Wilayah Kabupaten Blitar.

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad *Badal* Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji di Wilayah Kabupaten Blitar

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, akad *badal* haji yang dilakukan pada KBIH telah memenuhi rukun akad, yaitu sudah ada pelaku, objek, dan *ijab qabul*. Akan tetapi setelah penulis

⁹⁰Bapak Khoirul Huda, Kepala Seksi Haji dan Umrah Kab. Blitar, Wawancara, Blitar, 25 Agustus 2013

menganalisis data-data yang telah didapatkan pada saat penelitian lapangan, kemudian dikorelasikan dengan ketentuan hukum Islam, penulis mendapatkan beberapa permasalahan yang terjadi pada proses akad dalam pelaksanaan *badal* haji yang ditetapkan KBIH di wilayah Kabupaten Blitar, permasalahan tersebut berkaitan dengan pencatatan akad, saksi yang menyaksikan dalam pelaksanaan akad *badal* haji, dan realisasi akad. Adapun penjelasan ketiga permasalahan tersebut, akan diuraikan penulis sebagai berikut :

1. Pencatatan Akad *Badal* Haji

Dari data yang sudah ditemukan pada bab tiga, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, jumlah *badal* haji yang diterima oleh KBIH di seluruh wilayah Kabupaten Blitar mulai tahun 2011 sebanyak 217 jamaah, tahun 2012 sebanyak 251 jamaah dan tahun 2013 sebanyak 303 jamaah. Dari pertumbuhan jumlah *badal* haji yang diterima KBIH, dapat dilihat perkembangan yang menunjukkan pertumbuhan minat masyarakat yang positif, seiring dengan itu pada tahun-tahun berikutnya kecenderungan masyarakat untuk melaksanakan *badal* haji melalui KBIH juga ikut bertambah, dari sini terdapat keragaman pelaksanaan *badal* haji jika dilihat dari segi pencatatannya, KBIH Al Kamal dan KBIH Al Hikmah merupakan KBIH yang telah mencatat dan membukukan dalam pelaksanaan akad *badal* haji. Jumlah *badal* haji pada tahun 2013 yang diterima KBIH Al Kamal adalah 86 jamaah dan Jumlah *badal* haji yang diterima KBIH Al Hikmah pada tahun 2013 adalah 77 jamaah, dari kedua KBIH ini terdapat persamaan dalam pencatatannya, yaitu berupa kwitansi dari pihak KBIH yang diberikan kepada keluarga ahli waris sebagai bukti pembayaran *badal* haji, pada kwitansi

tersebut hanya mencantumkan untuk pembayaran pelaksanaan *badal* haji. sedangkan KBIH Al Khur jumlah *badal* haji yang diterima pada tahun 2013 adalah 71 jamaah dan jumlah *badal* haji yang diterima KBIH Yasodam pada tahun 2013 adalah 69 jamaah, pada KBIH Al Khur dan KBIH Yasodam tidak melakukan pencatatan dalam pelaksanaan akad *badal* haji. Dari sini terdapat pentingnya pembukuan atau penulisan dalam setiap transaksi keuangan, sebagaimana firman Allah dalam surat *Al-Baqarah* ayat 282 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.*⁹¹

Dari ayat tersebut Allah memerintahkan dengan tegas bagi umat muslim untuk mempelajari, mengamalkan dan menjaga kebiasaan menulis atau membuat akad perjanjian serta membukukannya, dalam setiap bermuamalah yang pembayarannya

⁹¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (tp. 2007), 127

tidak secara tunai. Ayat tersebut mengandung isyarat tentang beberapa ketentuan dalam melakukan transaksi. Dari penjelasan tentang ayat tersebut seharusnya pihak KBIH mencatat dalam pelaksanaan akad *badal* haji tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan untuk kedepannya.

Pada KBIH Al Khur dan KBIH Yasodam pelaksanaan akad *badal* haji hanya berdasarkan pada saling percaya, keluarga ahli waris mempercayakan pelaksanaan akad *badal* haji akan benar-benar dilaksanakan oleh KBIH tersebut, padahal Allah sudah menegaskan dalam ayat tersebut yaitu, Allah mengajarkan untuk mencatat dalam *bermuamalah*, dan hendaknya kita sebagai manusia mentaati apa yang diajarkan Allah dalam pencatatan akad yang pembayarannya tidak secara tunai, karena pencatatan akad pelaksanaan *badal* haji merupakan alat bukti apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa KBIH perlu membuat sebuah perikatan yang diwujudkan dalam bentuk pencatatan akad dalam pelaksanaan *badal* haji. Hal ini dikarenakan agar antara kedua belah pihak dapat saling memenuhi hak dan kewajiban yang timbul akibat perikatan dan mencegah cedera janji yang dapat merugikan baik dari pihak keluarga ahli waris maupun dari pihak KBIH, selain itu perwujudan akad ini selain berfungsi sebagai pengikat juga berfungsi sebagai pengingat antara dua belah pihak.

Sebagaimana uraian dalam bab tiga mengenai tata cara pendaftaran *badal* haji yang ada di KBIH telah disebutkan bahwa pada saat pendaftaran keluarga ahli waris memberikan kuasa kepada KBIH untuk membantu proses pelaksanaan *badal* haji. Dalam pelaksanaannya KBIH menunjuk seorang tenaga kontrak untuk melaksanakan proses *badal* haji yang sesuai dengan ketentuan

hukum Islam, setiap tenaga kontrak hanya boleh mewakili satu orang yang dikuasakan *badal* hajinya, sebagai kompensasi dari pelaksanaan *badal* haji, maka tenaga kontrak diberikan sejumlah upah yang telah dititipkan oleh keluarga ahli waris kepada KBIH.

Dari gambaran singkat diatas, terdapat dua kesepakatan dari pihak keluarga ahli waris dengan pihak KBIH dan pihak KBIH dengan tenaga kontrak yang melaksanakan *badal* haji, memberikan upah kepada seseorang untuk diambil manfaatnya dari suatu pekerjaan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat *Al Baqarah* ayat 233 yang berbunyi :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

*Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*⁹²

Sebagaimana ayat diatas disebutkan bahwa memberikan upah kepada yang mewakili kita merupakan tindakan yang dibolehkan oleh hukum Islam, sejalan dengan hal ini keluarga ahli waris memberikan kuasa kepada KBIH untuk membantu pelaksanaan *badal* haji, proses seperti ini dalam bermuamalah disebut dengan *wakālah*, akad *wakālah* adalah suatu transaksi yang dilakukan seorang penerima kuasa yang disandarkan kepada kehendak pemberi kuasa. Selanjutnya KBIH sebagai wakil dari ahli waris menunjuk

⁹² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (tp. 2007), 87

tenaga kontrak untuk melaksanakan *badal* haji tersebut dengan kompensasi sejumlah upah yang dititipkan keluarga ahli waris, dalam hukum Islam dibolehkan mengambil manfaat dari suatu pekerjaan dengan penggantian sejumlah uang, transaksi seperti ini dalam muamalah disebut sebagai *ijarah*.

Berdasarkan ketentuan hukum Islam yang berlaku, selama tidak ada unsur-unsur lain yang dilarang syariat *wakālah* dapat diaplikasikan dengan model dan atau penambahan *ujrah*. Namun harus disebutkan di dalam akadnya yaitu hak dan kewajiban antara keluarga ahli waris, KBIH dan petugas kontrak *badal* haji serta syarat-syarat lain yang disepakati.

2. Persaksian terhadap Akad

Dalam pelaksanaan transaksi muamalah, kedudukan saksi merupakan syarat yang wujudnya wajib ada dalam akad yang tidak secara tunai, dalam penelitian pada KBIH di seluruh Wilayah Kabupaten Blitar hanya KBIH Al Khur dan KBIH Al Kamal yang menggunakan saksi dalam akad pelaksanaan *badal* haji, dan pada KBIH Al Khur, dan KBIH Yasodam tidak menggunakan saksi dalam akad pelaksanaan *badal* haji, saksi merupakan alat bukti yang dapat memperkuat pembuktian, bahwa telah ada hubungan hukum yang terjadi pada saat perjanjian dan merupakan pengingat apabila kedua belah pihak ada yang lalai dari tugasnya, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam *Al-Qur'an* surat *al-Baqarah* ayat 282 :

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ ۚ

Artinya :

*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.*⁹³

Dan dari beberapa kekurangan dalam akad pelaksanaan *badal* haji, maka hal tersebut belum memenuhi kriteria hukum Islam yang harus kita hindari dalam bermuamalah, karena mengandung unsur kelemahan dari akad yang terjadi dalam pelaksanaan *badal* haji sesuai dengan dalil-dalil yang disebutkan sebelumnya.

Dengan demikian apabila ada perjanjian kontrak tertulis dan telah ada minimal dua orang saksi laki-laki, jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang menyaksikan perjanjian kontrak tersebut maka dianggap sah. Apabila persyaratan tersebut bisa dipenuhi maka perjanjian tersebut tidak akan merugikan kedua belah pihak. Sehingga akad yang terjadi dalam pelaksanaan akad *badal* haji pada KBIH di Wilayah Kabupaten Blitar akan sah secara *syar'i* jika telah memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan oleh *nash al-Qur'an*.

⁹³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (tp. 2007), 127

3. Realisasi Pelaksanaan Akad *Badal* Haji

Sebagaimana dijelaskan pada bab tiga, bahwa KBIH Al Kamal, KBIH Al Khur, dan KBIH Yasodam dalam segi pengawasan KBIH tersebut menunjuk tenaga kontrak untuk melaksanakan *badal* haji hanya memberikan upah ke tenaga tersebut tanpa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya, sedangkan KBIH Al Hikmah dalam menunjuk tenaga kontrak untuk melaksanakan *badal* haji selain diberikan upah, KBIH Al Hikmah juga melakukan pengawasan kepada petugas kontrak dengan cara mewajibkan petugas kontrak tersebut ikut serta dalam rombongan haji milik KBIH. Dalam menunjuk petugas kontrak, KBIH mempunyai kriteria petugas sebagai salah satu untuk menjamin keabsahan *badal* haji. Adapun kriteria petugas kontrak KBIH Al Hikmah adalah sebagai berikut :

- a. Baligh,
- b. Cakap hukum
- c. Sudah pernah melakukan ibadah haji
- d. Seseorang yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah Saudi Arabia untuk melakukan ibadah haji kembali dan mampu dalam hal apapun untuk melaksanakan ibadah haji

Dari kedua proses pelaksanaan *badal* haji pada KBIH di wilayah Kabupaten Blitar, pelaksanaan *badal* haji pada KBIH Al Hikmah perwujudan dari firman Allah dalam Al Qur'an surat *An-Nisa* ' ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
 أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.⁹⁴

Dari ayat tersebut terlihat bahwa KBIH Al Hikmah untuk melaksanakan *badal* haji sangat menjaga keabsahan pelaksanaan *badal* haji, hal ini dikarenakan pihak KBIH Al Hikmah mempunyai kriteria yang jelas untuk petugas kontrak *badal* haji dan petugas kontrak tersebut harus mampu dalam hal apapun untuk melaksanakan *badal* haji yang sesuai dengan kriteria hukum Islam. Sedangkan tiga KBIH yang lain yang hanya memberikan upah tanpa adanya pengawasan pelaksanaan *badal* haji dan tidak memiliki kriteria petugas kontrak.

Dalam pengawasan dan penentuan kriteria petugas kontrak ini untuk menghindari kerugian dan penipuan yang dipikul KBIH sebagai pihak perantara dan terhadap resiko pelaksanaan *badal* haji sebagaimana disebutkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat *An-Nisa'* ayat 29 yang berbunyi :

⁹⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (tp. 2007), 254

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٥﴾

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁹⁵

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa KBIH AL Hikmah lebih berhati-hati dalam melaksanakan amanah yang ditanggungnya, karena hal ini menyangkut keabsahan pelaksanaan suatu ibadah.

Adapun menurut penulis pelaksanaan *badal* haji pada KBIH di wilayah Kabupaten Blitar, terdapat beberapa kekurangan baik dalam akad maupun dalam pelaksanaannya. Seharusnya pihak KBIH dalam merealisasikannya harus berhati-hati dalam melaksanakan amanah yang diterima.

⁹⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (tp. 2007), 237